

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0558/O/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;  
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;  
c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;  
d. Nomor 15 Tahun 1984 .  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/O/1978 ;  
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979 ;  
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 ;  
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-847/I/MEHPAN/IO/84 tanggal 31 Oktober 1984 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;  
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;  
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.  
Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 .  
Ketiga : Degan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.  
Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : ....

- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran Pendapatan dan Belanja Depdikbud tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t. t. d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan surat keputusan ini

di sampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara
2. dan seterusnya.

Salinan disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Yang menyalin,



Maulidi.

NIP : 130536321.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 20 November 1984 No : 0558 / O, I

| No | Propinsi                         | Nama Sekolah                       | Nama Sekolah Asal/<br>Induk | L o k a s i                    |                                         | Mata Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                    |                             | Kecamatan                      | Kabupaten/Kodya                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. | KALIMANTAN TENGGARA<br>Pembukaan | 1. SMAN Penajam<br>2. SMAN Bontang | -<br>-                      | Balikpapan Seberang<br>Bontang | Kotamadya Balikpapan<br>Kabupaten Kutai | 09.1.2.1038.23.01.16.110<br>09.1.2.1038.23.01.16.120<br>09.1.2.1038.23.01.10.140<br>09.1.2.1038.23.01.16.210<br>09.1.2.1038.23.01.16.220<br>09.1.2.1038.23.01.16.230<br>09.1.2.1038.23.01.16.231<br>09.1.2.1038.23.01.16.232<br>09.1.2.1038.23.01.16.233<br>09.1.2.1038.23.01.16.250<br>09.1.2.1038.23.01.16.340<br>09.1.2.1038.23.01.16.360 |